

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Identifikasi Obyek Penelitian

Atas identifikasi obyek penelitian pada UMKM industri songkok yang terdapat di Gresik, dengan kategori industri songkok yang memiliki omzet kurang dari Rp. 4.800.000.00,00 per tahun. Adapun pemilihan obyek ini dilakukan dengan menggunakan *sample random sampling* yaitu pemilihan secara acak sederhana dengan cara undian yang masing-masing berada di 3 (tiga) kecamatan yaitu Sidayu, Manyar dan Kebungson. Berdasarkan undian yang telah dilakukan telah menghasilkan 3 (tiga) obyek penelitian yang terpilih dengan kategori yang berbeda yaitu:

- a. Tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu Songkok Baitullah yang beralamatkan di Jalan Raya Ngawen Sidayu Gresik.
- b. Punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak menyetor serta melapor pajak yang terutang yaitu Songkok Mitra yang beralamatkan di Desa Peganden Manyar Gresik.
- c. Punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyetor serta melaporkan pajak yang terutang yaitu Songkok Ulama yang beralamatkan di KH. Kholil No.87 Kebungson Gresik.

4.1.2 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.2.1 Songkok Baitullah

Songkok Baitullah merupakan salah satu industri songkok yang didirikan oleh Cak Imin pada tahun 2008, industri songkok ini beralamatkan di desa Ngawen kecamatan Sidayu kabupaten Gresik. Sebelum songkok Baitullah ini berdiri, Cak Imin merupakan salah satu pegawai industri songkok di Gresik. Setelah beberapa tahun bekerja di industri songkok milik orang lain dan sudah mengerti cara pembuatan songkok, beliau tertarik untuk mendirikan industri songkok sendiri. Untuk membuka industri tersebut, beliau membutuhkan modal awal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, beliau memproduksi songkok untuk industri lain yaitu label Atlas. Akan tetapi, sistem yang digunakan dalam penyerahan barang ke Atlas yaitu seperti jual beli. Kemudian pada pertengahan 2012, beliau memulai untuk memproduksi songkok dengan label sendiri yaitu songkok Baitullah yang di distribusikan di Pontianak.

Dalam menjalankan usaha ini, Cak Imin memiliki 5 alat untuk menjahit dan dibantu oleh 7 orang yang terdiri dari:

- a. 4 (empat) orang pekerja harian, yaitu orang-orang yang bekerja secara penuh dalam suatu hari.
- b. 3 (tiga) orang pekerja lepas, yaitu orang-orang yang bekerja dengan membawa pekerjaannya ke rumah masing-masing dan biasanya untuk mengisi waktu luang.

4.1.2.2 Songkok Mitra

Songkok Mitra merupakan industri songkok yang beralamatkan di desa Peganden kecamatan Manyar kabupaten Gresik dan berdiri sejak tahun 2008 yang didirikan oleh Bapak H. Syamsul. Sejak duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), beliau bekerja di industri songkok milik orang lain hingga beliau tertarik untuk membuka industri songkok sendiri.

Setelah beberapa tahun bekerja di industri songkok dan lulus dari SMA, beliau mulai membuka industri songkok sendiri dengan modal awal Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Tujuan beliau dalam mendirikan industri songkok ini selain untuk memperoleh penghasilan dan menerapkan kemampuan yang dimiliki setelah pengalaman yang telah diperoleh, beliau ingin membuka serta memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar tidak terkecuali juga bagi anak-anak yang masih sekolah yang mampu melakukan pekerjaan tersebut untuk mengisi waktu luang di luar jam sekolah.

Dalam menjalankan usaha songkok ini, beliau dibantu oleh 40 orang yang terdiri dari:

- a. 5 (lima) orang pekerja harian;
- b. 35 (tiga puluh lima) orang pekerja borongan, pekerja borongan ini biasanya terdiri dari ibu rumah tangga, anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar yang mengisi waktu luangnya setelah bekerja di perusahaan.

4.1.2.3 Songkok Ulama

Songkok Ulama merupakan industri songkok yang beralamatkan di Jalan KH. Kholil Kebungson Gresik dan didirikan oleh Bapak X (nama disamarkan) sejak tahun 2005. Pada awal industri songkok ini berdiri, Bapak X membuat songkok dengan label songkok milik orang lain selama 6 tahun. Namun, Seiring dengan berjalannya waktu dengan pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh dalam pembuatan songkok, pemilik mendirikan industri songkok dengan label sendiri yaitu Songkok Ulama yang berdiri sampai saat ini. Akan tetapi, disamping beliau membuat songkok dengan label sendiri, bapak X tetap membuat songkok untuk label milik orang lain sampai akhirnya beliau diputus sepihak atas pembuatan songkok oleh orang tersebut.

Dalam pembuatan label sendiri, beliau sangat hati-hati dalam menentukan kuantitas produksi karena label ini masih terbilang baru jadi belum tentu akan diterima pasar dengan baik. Untuk saat ini wilayah pendistribusian industri Songkok Ulama meliputi Jakarta, Makassar. Untuk menjalankan industri songkok ini, beliau dibantu oleh 9 orang yang memiliki keterampilan serta kemampuan dalam pembuatan songkok dan 4 (empat) mesin jahit yang terdiri dari:

- a. 3 (tiga) pekerja harian yang membantu ditempat usaha sehari-hari; dan
- b. 6 (enam) pekerja borongan yang membawa pekerjaannya di rumah mereka.

4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.3.1 Songkok Baitullah

Songkok Baitullah memang berdiri sejak 2008, akan tetapi pembuatan label sendiri baru di tahun 2012. Mengingat label Baitullah masih tergolong baru, wilayah pendistribusian songkok masih ada pada satu tempat yaitu pontianak. Dalam sistem penjualan sendiri, songkok Baitullah tidak menggunakan nota atau kwitansi sehingga tidak ada nota sebagai surat pengantar barang tersebut pada pelanggan. Untuk pengiriman barang, beliau memilih menggunakan jasa ekspedisi karena jarak dengan pelanggan tidak berdekatan. Sedangkan mengenai sistem pembayaran atas barang yang diterima, dilakukan melalui transfer antar rekening bank. Mengenai akses internet, pemilik tidak memiliki *website* yang bisa digunakan sebagai akses pemasaran secara *online*.

Meskipun tergolong label baru, akan tetapi kuantitas produksi songkok Baitullah sebanyak 150 kodi per bulan atau 3000 buah songkok. Atas penjualan songkok dengan kuantitas tersebut menghasilkan peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun. Namun, dalam menjalankan usaha ini pemilik tidak melakukan pencatatan sama sekali dan tidak membuat pembukuan sesuai Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan beban, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Mengenai kewajiban perpajakan, pemilik belum mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha yaitu industri songkok dengan alasan label songkok Baitullah baru berjalan lebih dari 1 (satu) tahun namun ada kemauan pemilik untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di tahun mendatang. Dengan 150 kodi songkok, pemilik mendapatkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga songkok Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kodi. Selain penghasilan tersebut, pemilik juga mengeluarkan beberapa beban untuk membuat 150 kodi songkok di setiap bulannya yaitu:

1. Kain Bludru

Untuk menghasilkan 150 kodi songkok dibutuhkan 300 jar kain bludru dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per jar.

2. Kain Dalam

Diperlukan 4 (empat) pis untuk menghasilkan 150 kodi songkok dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pis.

3. Kertas

Untuk menghasilkan 150 kodi songkok, dibutuhkan 10 (sepuluh) kilo kertas dengan harga per kilo senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

4. Bos-bosan

Untuk bisa menghasilkan bahan bos-bosan 1 (satu) kodi diperlukan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahan AC

Untuk bahan AC diperlukan 1,5 meter per 10 (sepuluh) kodi yang terdiri dari 2 (dua) lapis yaitu:

a. Bahan AC Kasar

Bahan AC Kasar diperoleh dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter.

b. Bahan AC Halus

Bahan AC Halus diperoleh dengan harga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meter.

6. Tiket, Anti Air dan Nomor

Bahan-bahan ini sebagai bahan pelengkap untuk songkok, yang didapatkan dengan harga per bahan Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kodi.

7. Benang

Untuk menghasilkan 15 kodi dibutuhkan 1 bungkus benang dengan harga Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) per bungkus.

8. Pegawai

Dalam menjalankan usaha ini, pemilik dibantu oleh 7 orang dengan sistem penggajian secara borongan. Dimana para pegawai akan diberi upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) kodi yang terbagi menjadi:

- a. 4 orang pekerja harian yang mengerjakan tugasnya dilokasi kerja dengan memotong bahan-bahan sesuai dengan ukuran songkok yang diproduksi.

- b. 3 orang pekerja lepas yang mengerjakan tugasnya dirumah untuk mengisi waktu luang dengan menjahit atas bahan-bahan yang telah dipotong.

9. Beban Ngesum (menjahit)

Beban yang dikeluarkan untuk ini yaitu sebesar RP. 6.000 (enam ribu rupiah) per kodi, jadi untuk 150 kodi akan memerlukan bebasebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

10. Beban Kemasan

Ada 3 (tiga) macam kemasan yaitu:

- ✚ Kemasan per buah

Harga kemasan per buah adalah Rp. 1.000 (satu ribu rupiah)

- ✚ Kemasan per kodi

Harga kemasan per kodi ini adalah Rp 4.000 (empat ribu rupiah).

- ✚ Kemasan per 10 kodi

Harga kemasan per 10 kodi ini adalah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

11. Beban Listrik

Untuk beban listrik per bulan yang harus dibayar oleh pemilik sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

12. Beban Lain-lain

Beban ini meliputi beban perawatan mesin jahit dan pembelian peralatan seperti gunting dan jarum, karena pembelian peralatan tidak setiap bulan

dilakukan dan perawatan mesin biasanya hanya untuk membeli pelumas. Maka, besarnya beban ini senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

4.1.3.2 Songkok Mitra

Songkok Mitra merupakan industri songkok yang berdiri sejak tahun 2008 dan memiliki omzet kurang Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun. Dalam mengawasi keuangan usaha songkok ini, pemilik hanya mengandalkan nota penjualan dan tidak melakukan pencatatan sama sekali. Sehingga selama menjalankan usaha ini, beliau tidak membuat pembukuan seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Adapun sistem pemesanan barang biasanya dilakukan lewat telepon, mengingat mayoritas pelanggan songkok Mitra di luar propinsi Jawa Timur seperti ujung pandang, Jakarta dan lainnya. Industri songkok Mitra tidak memiliki situs yang resmi sebagai salah satu alat untuk memasarkan produknya secara *online*.

Untuk sistem pengiriman sendiri biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa ekspedisi dengan nota sebagai surat pengantar, kemudian pembayaran atas barang yang telah dibeli bisa dilakukan dengan tunai atau transfer antar rekening bank. Dalam satu bulan industri songkok Mitra ini menghasilkan 250 kodi songkok sedangkan untuk per kodi berisi 20 buah songkok, jadi dalam 1 (satu) bulan songkok Mitra menghasilkan 5000 buah songkok dengan rincian beban sebagai berikut:

1. Kain Bludru

Untuk menghasilkan 250 kodi songkok dibutuhkan 500 jar kain bludru dengan harga per jar-nya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

2. Kain Dalam

Diperlukan 1 (satu) pis dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menghasilkan 50 kodi kain dalam songkok.

3. Kain Plastik Dalam

Untuk menghasilkan 250 kodi songkok, dibutuhkan 9 (sembilan) meter kain dalam per 10 kodi dengan harga kainnya senilai Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per meter.

4. Bos-bosan

Untuk bisa menghasilkan 5000 buah songkok dalam 1 (satu) bulan diperlukan bos-bosan dengan harga Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per kodi.

5. Bahan AC

Untuk bahan AC diperlukan 1,5 meter per 10 (sepuluh) kodi yang terdiri dari 2 (dua) lapis yaitu:

- a. Bahan AC A

Bahan AC A diperoleh dengan harga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter.

- b. Bahan AC B

Bahan AC B diperoleh dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter.

6. Motif

Selain membuat songkok klasik yaitu tanpa ada motif apapun, songkok Mitra juga membuat songkok dengan berbagai motif seperti dengan bordir, pita, lukis dan lainnya. Untuk memberikan motif pada songkok diperlukan beban sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per songkok. Pada industri songkok Mitra ini membuat songkok yang bermotif hanya 100 kodi, sedangkan 150 kodi lainnya tanpa motif atau disebut dengan songkok klasik.

7. Tiket, Anti Air dan Nomor

Bahan-bahan ini sebagai bahan pelengkap untuk songkok, yang didapatkan dengan harga per bahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per kodi.

8. Benang

Untuk menghasilkan 50 kodi, dibutuhkan 3 bungkus benang dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus.

9. Pegawai

Dalam menjalankan usaha ini, pemilik dibantu oleh 40 pekerja yang terdiri dari:

- a. 5 (lima) orang pekerja harian, dengan beban gaji sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.
- b. 35 (tiga puluh lima) orang pekerja borongan, dengan beban gaji sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kodi.

10. Beban Ngesum (menjahit)

Beban yang dikeluarkan untuk menjahit songkok yaitu sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kodi. Jadi, beban menjahit (ngesum) untuk 250 kodi senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Beban Kemasan

Dalam songkok Mitra ada 2 (dua) kemasan:

✚ Kemasan per buah

Untuk kemasan ini seharga Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah).

✚ Kemasan per kodi

Untuk kemasan ini seharga Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per buah.

12. Beban Listrik

Beban listrik yang dikeluarkan oleh songkok Mitra per bulan rata-rata sekitar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

13. Beban Lain-lain

Beban ini meliputi beban perawatan mesin jahit dan pembelian peralatan seperti gunting dan jarum, besarnya beban yang dikeluarkan untuk ini yaitu sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Mengenai kewajiban perpajakan, pemilik songkok Mitra sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak industri songkok tersebut berdiri dengan status pajaknya K/3. Akan tetapi kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak bukan hanya sampai pada memiliki

NPWP, melainkan masih ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang telah terutang.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Bapak H. Syamsul telah melakukan penyetoran dan pelaporan pajak selama 3 (tiga) tahun setelah industri berdiri dengan menggunakan jasa orang lain untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Setelah 3 (tiga) tahun berlalu, beliau merasa kesulitan dalam menentukan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang sehingga tidak lagi melakukan penyetoran dan pelaporan atas usahanya tersebut.

4.1.3.3 Songkok Ulama

Songkok Ulama merupakan industri songkok yang berdiri sejak tahun 2005 serta mempunyai omzet kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi dalam pembuatan label sendiri seperti songkok Baitullah masih tergolong baru sehingga beliau sangat memperhatikan kuantitas produksi. Seperti industri songkok lainnya, dalam mengawasi keuangan usaha songkok Ulama ini tidak ada pencatatan maupun pembukuan dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk hal keuangan, pemilik masih mempunyai nota yang bisa digunakan sebagai alat untuk mengawasi penghasilan usaha tersebut. Namun, nota tersebut tidak digunakan dengan baik dan enggan untuk menyimpannya jika telah digunakan. Untuk sistem pembayaran sendiri, tidak berbeda dengan songkok lainnya bisa secara langsung atau melalui transfer

antar rekening bank. Dalam 1 bulan, industri songkok masih menghasilkan 70 kodi atau 1400 buah songkok dengan rincian beban sebagai berikut:

1. Kain Bludru

Dalam pembuatan songkok Ulama ini untuk menghasilkan 1 kodi songkok dibutuhkan 2 jar kain bludru, maka untuk mendapatkan 70 kodi dibutuhkan 140 jar dengan harga per jar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

2. Kain Dalam

Diperlukan 1 (satu) pis dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menghasilkan 50 kodi kain dalam songkok.

3. Kain Plastik Dalam

Dibutuhkan 10 meter kain plastik untuk menghasilkan 10 kodi songkok dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per meter.

4. Bos-bosan

Bahan bos-bosan yang dibutuhkan dalam pembuatan songkok Ulama seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) per kodi.

5. Bahan AC

Untuk bahan AC diperlukan 1,5 meter per 10 (sepuluh) kodi yang terdiri dari 2 (dua) lapis yaitu:

a. Bahan AC untuk Bos-bosan

Bahan AC untuk bos-bosan diperoleh dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter.

b. Bahan AC untuk Bludru

Bahan AC untuk bludru diperoleh dengan harga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter.

6. Tiket, Anti Air dan Nomor

Bahan-bahan ini diperoleh dengan harga per bahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per kodi.

7. Benang

Dibutuhkan 3 bungkus benang untuk menghasilkan 50 kodi dengan harga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

8. Pegawai

Dalam menjalankan usaha ini, pemilik dibantu oleh 9 pekerja yang terdiri dari:

a. 3 (tiga) orang pekerja harian, dengan upah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

b. 6 (lima) orang pekerja borongan, dengan upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kodi.

9. Beban Ngesum (menjahit)

Beban yang dikeluarkan untuk menjahit songkok Ulama' yaitu sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per kodi. Jadi, total beban menjahit (ngesum) untuk 70 kodi senilai Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

10. Beban Kemasan

Dalam songkok Ulama' ada 2 (dua) kemasan:

✚ Kemasan per buah

Untuk kemasan ini seharga Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah).

✚ Kemasan per kodi

Untuk kemasan ini seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per buah.

11. Beban Listrik

Beban listrik yang harus dibayar oleh pemilik songkok Ulama' sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

12. Beban Lain-lain

Beban ini dalam industri songkok Ulama meliputi beban perawatan mesin jahit dan pembelian peralatan seperti gunting dan jarum, besarnya beban yang dikeluarkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, industri songkok Ulama sudah mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak orang pribadi dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, menyetor serta melaporkan besarnya pajak yang terutang atas penghasilan yang telah diterima. Untuk sumber penghasilan pemilik industri songkok ini yaitu hanya bersumber dari penjualan songkok sehingga tidak ada penghasilan lain yang diterima. Selain itu, pemilik telah memahami dengan baik mekanisme perhitungan pajak penghasilan sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah terbaru. Ini terlihat dari kemauan oleh pemilik sendiri dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan selalu menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atas kegiatan usaha yang telah dilakukan tanpa jasa dari orang lain. Setelah munculnya

peraturan pemerintah terbaru ini, beliau merasa kesulitan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan karena belum begitu memahami akan isi dari peraturan itu sendiri. Di sisi lain, beliau juga merasa kesulitan karena peraturan itu mulai diberlakukan di pertengahan tahun dan akhirnya di tahun 2013 beliau belum memberlakukan pajak penghasilan final tersebut.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Songkok Baitullah

4.2.1.1 Analisis Laporan Keuangan

Songkok Baitullah merupakan industri songkok yang pendistribusian barangnya berpusat pada satu tempat yaitu pontianak, jadi setiap bulannya pemilik mengirim songkoknya 150 kodi dengan pendapatan per bulannya selalu tetap selama tahun 2013 sebesar Rp. 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah). Berikut peredaran bruto yang diperoleh songkok Baitullah selama tahun 2013:

Tabel 4.3
Peredaran Bruto Songkok Baitullah Tahun 2013

No	Tanggal / Bulan	Peredaran Bruto
1	Januari	Rp 56,250,000
2	Februari	Rp 56,250,000
3	Maret	Rp 56,250,000
4	April	Rp 56,250,000
5	Mei	Rp 56,250,000
6	Juni	Rp 56,250,000
7	Juli	Rp 56,250,000
8	Agustus	Rp 56,250,000
9	September	Rp 56,250,000

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

Tabel 4.3 (Lanjutan)
Peredaran Bruto Songkok Baitullah Tahun 2013

No	Tanggal / Bulan	Peredaran Bruto
10	Oktober	Rp 56,250,000
11	November	Rp 56,250,000
12	Desember	Rp 56,250,000
TOTAL		Rp 675,000,000

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

Sedangkan beban-beban yang dikeluarkan oleh songkok Baitullah untuk menghasilkan 150 kodi songkok sebagai berikut:

1. Beban Bahan Baku

Tabel 4.4
Beban Bahan Baku Songkok Baitullah

Bahan Baku	Untuk	Dibutuhkan		Harga per Satuan	Jumlah
		Kuantitas	Satuan		
Bludru	1 kodi	2	Jar	Rp 90,000	Rp 27,000,000
Kain Dalam	150 kodi	4	Pis	Rp 300,000	Rp 1,200,000
Kertas	150 kodi	10	Kilo	Rp 50,000	Rp 500,000
Bos-bosan	1 kodi	-	-	Rp 50,000	Rp 7,500,000
Bahan AC	Kasar	10 kodi	1.5 Meter	Rp 20,000	Rp 450,000
	Halus	10 kodi	1.5 Meter	Rp 12,000	Rp 270,000
Tiket	1 kodi	1	Kodi	Rp 3,000	Rp 450,000
Anti Air	1 kodi	1	Kodi	Rp 3,000	Rp 450,000
Nomor	1 kodi	1	Kodi	Rp 3,000	Rp 450,000
TOTAL					Rp 38,270,000

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

2. Beban Tenaga Kerja

Dalam menjalankan usaha ini, ada 2 macam pekerjadengan upah yang diberikan sebesar Rp. 150.000,00 per 5 kodi yaitu:

- a. 4 (empat) orang pekerja harian

Besarnya beban upah untuk pekerja harian sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{150 \text{ kodi}}{5 \text{ kodi}} \times \text{Rp. } 150.000 \\
 &= \text{Rp. } 4.500.000,00 \text{ (empat juta lima ratus ribu rupiah)}
 \end{aligned}$$

- b. 3 (tiga) orang pekerja borongan

Besarnya beban upah untuk 3 orang pekerja borongan senilai:

$$= \frac{150 \text{ kodi}}{5 \text{ kodi}} \times \text{Rp. } 150.000$$

$$= \text{Rp. } 4.500.000,00 \text{ (empat juta lima ratus ribu rupiah)}$$

Jadi, total beban tenaga kerja yang dikeluarkan untuk pembuatan songkok sebanyak 150 (seratus lima puluh) kodi adalah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

3. Beban *Overhead*

Beban ini mencakup beban yang dikeluarkan dalam pembuatan songkok selain beban bahan baku dan tenaga kerja, diantaranya:

- a. Beban Benang

Untuk menghasilkan 15 kodi dibutuhkan 1 bungkus benang dengan harga Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) per bungkus. Jadi, beban yang akan dikeluarkan untuk benang sebesar:

$$= 150/15 \text{ kodi} \times 1 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 12.000$$

$$= \text{Rp. } 120.000,00$$

- b. Beban Ngesum (menjahit)

Beban yang dikeluarkan untuk ini yaitu sebesar RP. 6.000 (enam ribu rupiah) per kodi, jadi untuk 150 kodi akan memerlukan beban sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

- c. Beban Kemasan

Ada 3 (tiga) macam kemasan yaitu:

✚ Kemasan per buah

Harga kemasan per buah adalah Rp. 1.000 (satu ribu rupiah), jadi total beban kemasan per buah sebesar:

$$= \text{Rp. } 1.000 \times 3000 \text{ buah}$$

$$= \text{Rp. } 3.000.000,00 \text{ (tiga juta rupiah)}$$

✚ Kemasan per kodi

Harga kemasan per kodi ini adalah Rp 4.000 (empat ribu rupiah), jadi total beban kemasan per kodi sebesar:

$$= \text{Rp. } 4.000 \times 150 \text{ kodi}$$

$$= \text{Rp. } 600.000 \text{ (enam ratus ribu rupiah)}$$

✚ Kemasan per 10 kodi

Harga kemasan per 10 kodi ini adalah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), jadi total beban kemasan per 10 kodi sebesar:

$$= \text{Rp. } 30.000 \times (150/10 \text{ kodi})$$

$$= \text{Rp. } 450.000 \text{ (empat ratus lima puluh ribu rupiah)}$$

4. BebanUsaha Lainnya

Beban lain-lain yang dikeluarkan oleh songkok Baitullah diantaranya:

a. Beban Listrik

Untuk beban listrik per bulan yang harus dibayar oleh pemilik sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

b. Beban Penyusutan

Berikut beban penyusutan songkok Baitullah:

Tabel 4.5
Beban Penyusutan Songkok Baitullah

No	Aset	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Beban Penyusutan Garis Lurus
1	Bangunan	Rp 70,000,000	2003	20 Tahun	Rp 3,500,000
2	Motor	Rp 12,000,000	2011	4 Tahun	Rp 3,000,000
3	Mesin 1	Rp 2,700,000	2011	8 Tahun	Rp 337,500
4	Mesin 2	Rp 2,700,000	2011		Rp 337,500
5	Mesin 3	Rp 2,700,000	2011		Rp 337,500
6	Mesin 4	Rp 1,900,000	2008		Rp 237,500
7	Mesin 5	Rp 1,900,000	2008		Rp 237,500
TOTAL					Rp 7,987,500

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

c. **Beban Lain-Lain**

Beban yang dikeluarkan oleh songkok Baitullah untuk perawatan mesin jahit dan pembelian peralatan seperti jarum dan gunting kain adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Maka, total beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan 150 kodi dalam 1 (satu) bulan yaitu sebesar Rp. 53.097.292 (lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah). Sehingga untuk beban selama tahun 2013 senilai Rp. 637.167.500 (enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tabel 4.6
Beban-Beban Songkok Baitullah

No	Beban	Per Bulan
1	Bahan Baku	Rp 38,270,000
2	Tenaga Kerja	Rp 9,000,000
3	Overhead	Rp 5,070,000
4	Listrik	Rp 50,000
5	Penyusutan	Rp 665,625
6	Lain-lain	Rp 41,667
TOTAL		Rp 53,097,292

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

Atas total pendapatan yang diperoleh songkok Baitullah dengan beban-beban untuk membuat songkok yang telah dikeluarkan, maka menghasilkan besarnya keuntungan atau laba tahun 2013 akan terlihat dari perhitungan Laporan Laba Rugi dari songkok Baitullah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 di bawah ini:

SONGKOK BAITULLAH	
LAPORAN LABA RUGI	
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013	
Pendapatan	Rp 675,000,000
Bahan Baku yang digunakan	Rp 459,240,000
Beban Gaji Pegawai	Rp 108,000,000
Beban Penyusutan	Rp 7,987,500
Beban Opresai Lainnya	Rp 61,940,000
Jumlah Beban Operasi	Rp 637,167,500 -
Laba Operasi	Rp 37,832,500

Dari laporan laba rugi di atas, terlihat besarnya laba atau keuntungan yang diperoleh songkok Baitullah atas perolehan pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh pemilik diperoleh keuntungan pada tahun 2013 sebesar Rp. 37.832.500 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 5,6% (lima koma enam persen) dari pendapatan yang diperoleh.

4.2.1.2 Analisis Pajak

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007:

1. Pasal 2 bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pasal 39 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

A. Menghitung

- 6 (enam) bulan sebelum diberlakukannya PP 46

Berikut perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh songkok Baitullah 6 (enam) bulan sebelum berlakunya PP 46:

Tabel 4.7
Perhitungan PPh 6 (enam) Bulan Sebelum Berlakunya PP 46

	Songkok Baitullah (Rp)
Status Pajak	TK/0
Penghasilan / Omzet (6 bulan)	337.500.000
(x) % keuntungan (ditetapkan pemerintah)	12,5 %
Keuntungan bersih usaha	42.187.500
(+) Penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	42.187.500
(-) PTKP	24.300.000
Penghasilan Kena Pajak	17.887.500
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	894.375
15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25)	-
Total Pengurangan PPh	-
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	894.375

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

- 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya PP 46

Berikut pajak penghasilan final yang harus dibayar oleh songkok

Baitullah per bulan atau masa di tahun 2013:

Tabel 4.8
Perhitungan PPh Final 6 (enam) bulan Setelah Berlakunya PP 46

No	Bulan	Peredaran Bruto	Tarif	PPh Terutang
7	Juli	Rp 56.250.000	1%	Rp 562.500
8	Agustus	Rp 56.250.000		Rp 562.500
9	September	Rp 56.250.000		Rp 562.500
10	Oktober	Rp 56.250.000		Rp 562.500
11	November	Rp 56.250.000		Rp 562.500
12	Desember	Rp 56.250.000		Rp 562.500
TOTAL		Rp 337.500.000		Rp 3.375.000

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

Dari perhitungan di atas, total besarnya pajak penghasilan terutang pada tahun 2013 sebesar Rp.4.269.375 (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan PPh final untuk bulan juli sampai desember Rp. 3.375.000 dan PPh yang kurang bayar senilai Rp. 894.375 yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan Formulir 1770. Maka, dapat dikatakan besarnya PPh terutang menggunakan norma penghasilan neto menghasilkan PPh terutang yang lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan PP 46 karena masih ada PTKP sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selain PPh kurang bayar sebesar Rp. 894.375 yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan Formulir 1770, masih ada denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 39 dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali lipat jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar. Maka, total besarnya pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9
Total PPh Terutang dan Denda yang Harus Disetor

No	Kewajiban Pajak yang Harus Dibayar	Jumlah
1	PPh Kurang Bayar	Rp. 894.375
2	Denda (Sesuai UU KUP Ps 39)	Rp. 1.788.750
TOTAL		Rp. 2.683.125

Total pajak yang harus disetor oleh songkok Baitullah adalah sejumlah Rp.2.683.125 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan pidana penjara paling singkat selama 6 (enam) bulan.

B. Menyetor

Besarnya pajak penghasilan dan denda yang harus dibayar oleh songkok Baitullah adalah sebesar Rp.2.683.125 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) seperti yang terlihat dalam ilustrasi surat setoran pajak di bawah ini:

Gambar 4.1
Ilustrasi Surat Setoran Pajak Songkok Baitullah



C. Melapor

Berikut ilustrasi pelaporan pajak oleh songkok Baitullah dengan menggunakan SPT Formulir 1770:

Gambar 4.2
Ilustrasi SPT Induk Formulir 1770 Songkok Baitullah




Gambar 4.3
Ilustrasi SPT Lampiran I Halaman 1 Formulir 1770
Songkok Baitullah



Gambar 4.4
Ilustrasi SPT Lampiran I Halaman 2 Formulir 1770
Songkok Baitullah



Gambar 4.5
Ilustrasi SPT Lampiran II Formulir 1770 Songkok Baitullah



Gambar 4.6
Ilustrasi SPT Lampiran III Formulir 1770 Songkok Baitullah



Gambar 4.7
Ilustrasi SPT Lampiran IV Formulir 1770 Songkok Baitullah



4.2.1.3 Analisis Perbandingan

A. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Pembukuan

Berikut perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan pembukuan pada songkok Baitullah:

Tabel 4.10
Perhitungan PPh Menggunakan Pembukuan

	Songkok Baitullah (Rp)
Status Pajak	TK/0
Penghasilan / Omzet 1 tahun	675.000.000
(-) Harga Pokok	628.080.000
Penghasilan Kotor	46.920.000
(-) Beban-beban usaha	9.087.500
Keuntungan bersih usaha	37.832.500
(+) Penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	37.832.500
(-) PTKP	24.300.000
Penghasilan Kena Pajak	13.532.500
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	676.625
15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25)	-
Total Pengurangan PPh	-
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	676.625

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan atas songkok Baitullah menggunakan pembukuan dengan peredaran bruto Rp. 675.000.000 (enam ratus tujuh puluh limajuta rupiah) selama tahun 2013, sedangkan beban yang dikeluarkan oleh songkok Baitullah sebesar Rp. 637.167.500 (enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menghasilkan keuntungan bersih senilai Rp. 37.832.500. Atas keuntungan tersebut akan

dikurangi PTKP TK/0 yang akan penghasilan kena pajak Rp. 13.532.500 sehingga besarnya pajak yang terutang senilai Rp. 676.625 (enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan tarif progresif.

B. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghasilan

Neto

Berikut perhitungan pajak penghasilan songkok Baitullah dengan menggunakan norma penghasilan netto:

Tabel 4.11
Perhitungan PPh Menggunakan Norma Penghasilan Neto

Status Pajak	Songkok Baitullah
	(Rp)
	TK/0
Penghasilan / Omzet 1 tahun	675.000.000
(x) % keuntungan (ditetapkan pemerintah)	12,5 %
Keuntungan bersih usaha	84.375.000
(+) Penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	84.375.000
(-) PTKP	24.300.000
Penghasilan Kena Pajak	60.075.000
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	2.500.000
15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	1.511.250
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25)	-
Total Pengurangan PPh	-
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	4.011.250

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan norma penghasilan netto dengan norma yang berlaku yaitu 12,5% dalam kategori industri tekstil yaitu songkok. Untuk industri songkok

Baitullah memiliki penghasilan selama 1 (satu) tahun yaitu Rp. 675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan status pajak TK/0, maka diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 84.375.000 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah keuntungan bersih tersebut dapat ditentukan, kemudian akan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) karena pemilik songkok Baitullah bersatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak senilai Rp.60.075.000 (enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan dikenakan tarif progresif dan besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh songkok Baitullah tahun pajak 2013 adalah sebesar Rp. 4.011.250 (empat juta sebelas ribu rupiah dua ratus lima puluh rupiah).

C. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Berikut hasil perhitungan pajak penghasilan yang terutang dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada songkok Baitullah:

Tabel 4.12
Perhitungan PPh Final Menggunakan PP 46 Tahun 2013

No	Tanggal / Bulan	Peredaran Bruto	Tarif PPh Final	PPh Terutang
1	Januari	Rp 56,250,000	1%	Rp 562,500
2	Februari	Rp 56,250,000		Rp 562,500
3	Maret	Rp 56,250,000		Rp 562,500
4	April	Rp 56,250,000		Rp 562,500
5	Mei	Rp 56,250,000		Rp 562,500
6	Juni	Rp 56,250,000		Rp 562,500

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

Tabel 4.12 (Lanjutan)
Perhitungan PPh Final Menggunakan PP 46 Tahun 2013

No	Tanggal /Bulan	Peredaran Bruto	Tarif PPh Final	PPh Terutang
7	Juli	Rp 56,250,000	1%	Rp 562,500
8	Agustus	Rp 56,250,000		Rp 562,500
9	September	Rp 56,250,000		Rp 562,500
10	Oktober	Rp 56,250,000		Rp 562,500
11	November	Rp 56,250,000		Rp 562,500
12	Desember	Rp 56,250,000		Rp 562,500
TOTAL		Rp 675,000,000		

Sumber: Songkok Baitullah, diolah

Dari hasil perhitungan yang dilakukan atas besarnya pajak penghasilan yang terutang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan total peredaran bruto selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka total pajak penghasilan terutang yang bersifat final ini senilai Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh riburupiah). Maka, besarnya PPh final yang harus dibayar oleh songkok Baitullah setiap masa sebesar Rp. 562.500 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

4.2.2 Songkok Mitra

4.2.2.1 Analisis Laporan Keuangan

Berikut peredaran bruto yang diperoleh industri Songkok Mitra selama tahun 2013:

Tabel 4.13
Peredaran Bruto Songkok Mitra Tahun 2013

No	Tanggal / Bulan	Peredaran Bruto
1	Januari	Rp 31.110.000
2	Februari	Rp 79.170.000
3	Maret	Rp 94.595.000
4	April	Rp 90.970.000

Sumber: Songkok Mitra, diolah

Tabel 4.13 (Lanjutan)
Peredaran Bruto Songkok Mitra Tahun 2013

No	Tanggal /Bulan	Peredaran Bruto
5	Mei	Rp 81.880.000
6	Juni	Rp 79.170.000
7	Juli	Rp 251.857.500
8	Agustus	Rp 24.800.000
9	September	Rp 78.350.000
10	Oktober	Rp 86.864.000
11	November	Rp 107.000.000
12	Desember	Rp 85.600.000
TOTAL		Rp 1.091.366.500

Sumber: Songkok Mitra, diolah

Adapun rincian beban-beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan 250 kodi songkok Mitra sebagai berikut:

1. Beban Bahan Baku

Tabel 4.14
Beban Bahan Baku Songkok Mitra

Bahan Baku	Untuk	Dibutuhkan		Harga per Satuan	Jumlah
		Kuantitas	Satuan		
Bludru	1 kodi	2	Jar	Rp 80.000	Rp 40.000.000
Kain Dalam	50 kodi	1	Pis	Rp 300.000	Rp 1.500.000
Kain Plastik Dalam	10 kodi	9	Meter	Rp 8.000	Rp 1.800.000
Bos-bosan	1 kodi	-	-	Rp 36.000	Rp 9.000.000
Bahan AC	A	10 kodi	1,5	Meter	Rp 56.250
	B	10 kodi	1,5	Meter	Rp 75.000
Motif	1 pcs	1	Pcs	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Tiket	1 kodi	1	Kodi	Rp 500.000	Rp 500.000
Anti Air	1 kodi	1	Kodi	Rp 500.000	Rp 500.000
Nomor	1 kodi	1	Kodi	Rp 500.000	Rp 500.000
TOTAL					Rp 63.931.250

Sumber: Songkok Mitra, diolah

2. Beban Tenaga Kerja

Dalam menjalankan usaha ini, pemilik dibantu oleh 40 pekerja yang terdiri dari:

- a. 5 (lima) orang pekerja harian, dengan beban gaji sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

Jadi beban tenaga kerja untuk pekerja harian selama satu bulan sebesar:

$$= \text{Rp. } 30.000,00 \times 5 \text{ orang} \times 26 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp. } 3.900.000,00 \text{ (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).}$$

- b. 35 (tiga puluh lima) orang pekerja borongan, dengan beban gaji sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kodi.

Jadi beban tenaga kerja untuk pekerja borongan selama satu bulan sebesar:

$$= \text{Rp. } 30.000,00 \times 250 \text{ kodi}$$

$$= \text{Rp. } 7.500.000,00 \text{ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)}$$

Jadi, total beban tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pemilik untuk menghasilkan 250 kodi songkok Mitra adalah sebesar Rp.11.400.00,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

3. Beban *Overhead*

Beban-beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan songkok selain beban bahan baku dan tenaga kerja yang terdiri dari:

- a. Beban Benang

Untuk menghasilkan 50 kodi, dibutuhkan 3 bungkus benang dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus.

Maka, besarnya beban yang dikeluarkan sebesar:

$$= 250/50 \text{ kodi} \times 3 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 10.000,00$$

= Rp. 150.000,00

b. Beban Ngesum (menjahit)

Beban yang dikeluarkan untuk menjahit songkok yaitu sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kodi. Jadi, beban menjahit (ngesum) untuk 250 kodi senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Beban Kemasan

Dalam songkok Mitra ada 2 (dua) kemasan:

✚ Kemasan per buah

Untuk kemasan ini seharga Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah).

Jadi, beban yang dikeluarkan untuk kemasan ini sebesar:

= Rp. 1.000,00 x 5000 buah

= Rp. 5.000.000,00 (empat juta rupiah)

✚ Kemasan per kodi

Untuk kemasan ini seharga Rp. 3.000 (tiga ribu lima ratus rupiah) per buah. Jadi, beban yang dikeluarkan untuk kemasan ini sebesar:

= Rp. 3.000,00 x 250 kodi

= Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Beban Usaha Lainnya

Beban-belan berikut meliputi:

a. Beban Listrik

Beban listrik yang dikeluarkan oleh songkok Mitra per bulan rata-rata sekitar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Beban Penyusutan

Berikut rincian beban penyusutan songkok Mitra:

Tabel 4.15
Beban Penyusutan Songkok Mitra

No	Aset	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Beban Penyusutan Garis Lurus
1	Bangunan	Rp 100.000.000	2004	20 Tahun	Rp 5.000.000
2	Mobil	Rp 115.000.000	2011	8 Tahun	Rp 14.375.000
3	Motor	Rp 14.000.000	2012	4 Tahun	Rp 3.500.000
4	Mesin 1	Rp 2.500.000	2008	8 Tahun	Rp 312.500
5	Mesin 2	Rp 2.500.000	2008		Rp 312.500
6	Mesin 3	Rp 2.500.000	2008		Rp 312.500
7	Mesin 4	Rp 2.750.000	2010		Rp 343.750
8	Mesin 5	Rp 2.750.000	2010		Rp 343.750
TOTAL					Rp 24.500.000

Sumber: Songkok Mitra, diolah

c. Beban Lain-lain

Besarnya beban yang dikeluarkan oleh songkok Mitra atas beban lain-lain yang meliputi beban pembelian gunting dan jarum serta perawatan mesin jahit senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per mesin.

Jadi, berdasarkan perhitungan beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan 250 kodi songkok Mitra diperlukan beban sebesar Rp. 84.656.250 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan, sehingga beban per tahun senilai Rp. 1.015.875.000 (satu miliar lima belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Tabel 4.16
Beban-Beban Songkok Mitra

No	Beban	Per Bulan
1	Bahan Baku	Rp 63,931,250
2	Tenaga Kerja	Rp 11,400,000
3	Overhead	Rp 7,150,000
4	Listrik	Rp 75,000
5	Penyusutan	Rp 2,041,667
6	Lain-lain	Rp 58,333
TOTAL		Rp 84,656,250

Sumber: Songkok Mitra, diolah

Berikut hasil Laporan Laba Rugi dari songkok Mitra yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013:

SONGKOK MITRA	
LAPORAN LABA RUGI	
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013	
Pendapatan	Rp 1,091,366,500
Bahan Baku yang digunakan	Rp 767,175,000
Beban Gaji Pegawai	Rp 136,800,000
Beban Penyusutan	Rp 24,500,000
Beban Opresai Lainnya	Rp 87,400,000
Jumlah Beban Operasi	Rp 1,015,875,000 -
Laba Operasi	Rp 75,491,500

Dari laporan laba rugi yang terlihat diatas, atas pendapatan yang diperoleh songkok Mitra dikurangi dengan beban-beban yang telah dikeluarkan selama tahun 2013 yaitu beban bahan baku, pegawai, penyusutan dan beban operasi lainnya telah menghasilkan laba sebesar Rp. 75.491.500,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau 6,9% (enam koma sembilanpersen) dari pendapatan yang diperoleh.

4.2.2.2 Analisis Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39 bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

A. Menghitung

- 6 (enam) bulan sebelum diberlakukannya PP 46

Berikut perhitungan pajak penghasilan yang terutang sebelum berlakunya PP 46 untuk bulan januari sampai juni 2013 dengan menggunakan norma perhitungan neto:

Tabel 4.17
Perhitungan PPh 6 (enam) Bulan Sebelum Berlakunya PP 46

	Songkok Mitra (Rp)
Status Pajak	K/3
Penghasilan / Omzet (6 bulan)	456.895.000
(x) % keuntungan (ditetapkan pemerintah)	12,5 %
Keuntungan bersih usaha	57.111.875
(+) Penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	57.111.875
(-) PTKP	32.400.000
Penghasilan Kena Pajak	24.711.875

Sumber : Songkok Mitra, diolah

Tabel 4.17 (Lanjutan)
Perhitungan PPh 6 (enam) Bulan Sebelum Berlakunya PP 46

	Songkok Mitra (Rp)
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	1.235.550
15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25)	-
Total Pengurangan PPh	-
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	1.235.550

Sumber : Songkok Mitra, diolah

- 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya PP 46

Berikut jumlah pajak penghasilan final yang harus dibayar per masa oleh songkok Mitra untuk bulan juli-desember 2013:

Tabel 4.18
Perhitungan PPh 6 (enam) bulan Setelah Berlakunya PP 46

No	Tanggal / Bulan	Peredaran Bruto	Tarif PPh Final	PPh Terutang
1	Juli	Rp 251.857.500	1%	Rp 2.518.575
2	Agustus	Rp 24.800.000		Rp 248.000
3	September	Rp 78.350.000		Rp 783.500
4	Oktober	Rp 86.864.000		Rp 868.640
5	November	Rp 107.000.000		Rp 1.070.000
6	Desember	Rp 85.600.000		Rp 856.000
TOTAL		Rp 634.471.500		Rp 6.344.715

Sumber: Songkok Mitra, diolah

Besarnya pajak penghasilan yang terutang untuk tahun 2013 dengan total Rp.7.580.265 (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian untuk PPh finalnya sebesar Rp. 6.344.715 dan PPh kurang

bayar Rp. 1.235.550 yang akan dilaporkan secara dalam SPT Tahunan Wajib pajak orang pribadi Formulir 1770. Sedangkan untuk rincian total besarnya pajak yang harus disetor oleh songkok Mitra adalah:

Tabel 4.19
Total PPh Terutang dan Denda yang Harus Disetor

No	Kewajiban Pajak yang Harus Dibayar	Jumlah
1	PPh Kurang Bayar	Rp. 1.235.550
2	Denda (Sesuai UU KUP Ps 39)	Rp. 2.471.100
TOTAL		Rp. 3.706.650

Selain besarnya pajak yang harus disetor, ada pidana paling singkat 6 (enam) bulan yang harus dijalani karena dengan tidak menyampaikan SPT Tahunan. Berbeda halnya mengenai besarnya peredaran bruto sampai tahun 2013 yang dijadikan sebagai ukuran dikukuhkannya seorang pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak atau bisa disebut sebagai PKP bagi pengusaha yang memiliki peredaran bruto minimal Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) per tahun, sehingga berkewajiban melapor untuk dikukuhkannya sebagai PKP. Namun, songkok Mitra mempunyai omzet lebih dari Rp. 600.000.000 per tahun dan tidak melaporkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan seperti dalam pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

B. Menyetor

Berikut besarnya pajak penghasilan, denda serta sanksi yang harus disetorkan oleh songkok Mitra dengan total sebesar Rp.3.706.650 (tiga juta tujuh ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) seperti yang terlihat pada Gambar 4.8 di bawah ini:

Gambar 4.8
Ilustrasi Surat Setoran Pajak Songkok Mitra



C. Melapor

Berikut ilustrasi pelaporan pajak oleh songkok Mitra dengan menggunakan SPT Formulir 1770:

Gambar 4.9
Ilustrasi SPT Induk Formulir 1770 Songkok Mitra




Gambar 4.10
Ilustrasi SPT Lampiran I Halaman 1 Formulir 1770
Songkok Mitra



Gambar 4.11
Ilustrasi SPT Lampiran I Halaman 2 Formulir 1770
Songkok Mitra



Gambar 4.12
Ilustrasi SPT Lampiran II Formulir 1770 Songkok Mitra



Gambar 4.13
Ilustrasi SPT Lampiran III Formulir 1770 Songkok Mitra



Gambar 4.14
Ilustrasi SPT Lampiran IV Formulir 1770 Songkok Mitra



4.2.2.3 Analisis Perbandingan

A. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Pembukuan

Berikut hasil perhitungan pajak penghasilan menggunakan pembukuan pada songkok Mitra:

Tabel 4.20
Perhitungan PPh Menggunakan Pembukuan

	Songkok Mitra (Rp)
Status Pajak	K/3
Penghasilan / Omzet 1 tahun	1.091.366.500
(-) Harga Pokok	989.775.000
Penghasilan Kotor	101.591.500
(-) Beban-beban usaha	26.100.000
Keuntungan bersih usaha	75.491.500
(+) Penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	75.491.500
(-) PTKP	32.400.000
Penghasilan Kena Pajak	43.091.500
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	2.154.575
15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25)	-
Total Pengurangan PPh	-
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	2.154.575

Sumber: Songkok Mitra, diolah

Untuk industri songkok Mitra, omzet yang diperoleh selama tahun 2013 sebesar Rp. 1.091.366.500 (satu miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan total beban yang dikeluarkan selama 1 tahun senilai Rp. 1.015.875.000 (satu miliar lima belas juta delapanratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh songkok Mitra selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 75.491.500 (tujuh puluh lima juta empatratus sembilan puluh

satu ribu lima ratus rupiah) dikurangi dengan PTKP K/3 dan besarnya pajak penghasilan yang terutang sejumlah Rp.2.154.575 (dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan menggunakan tarif progresif.

B. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghasilan Neto

Berikut perhitungan pajak penghasilan yang terutang pada songkok Mitra dengan menggunakan norma penghasilan neto:

Tabel 4.21
Perhitungan PPh Menggunakan Norma Penghasilan Neto

	Songkok Mitra (Rp)
Status Pajak	K/3
Penghasilan / Omzet 1 tahun	1.091.366.500
(x) % keuntungan (ditetapkan pemerintah)	12,5 %
Keuntungan bersih usaha	136.420.813
(+) Penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	136.420.813
(-) PTKP	32.400.000
Penghasilan Kena Pajak	104.020.813
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	2.500.000
15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	8.103.122
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25)	-
Total Pengurangan PPh	-
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	10.603.122

Sumber: Songkok Mitra, diolah

Untuk industri songkok Mitra, setelah dilakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan norma penghasilan neto dengan norma

yang berlaku ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Gresik dengan kategori industri tekstil yaitu songkok yaitu sebesar 12,5%. Adapun status pajak bagi pemilik sendiri yaitu K/3 artinya pemilik telah kawin dengan mempunyai tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) anak. Hasil dari perhitungan tersebut, dengan omzet yang diperoleh dalam tahun pajak 2013 sebesar Rp.1.091.366.500,00 (satu miliar sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagai dasar untuk menentukan besarnya keuntungan bersih usaha sesuai norma yang berlaku, kemudian keuntungan tersebut dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP yang menghasilkan besarnya penghasilan kena pajak sebesar Rp.104.020.813,00 (seratus empat juta dua puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Setelah menentukan besarnya pajak yang telah terutang, kemudian besarnya pajak tersebut dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain dan yang telah diangsur yang akhirnya akan terlihat besarnya pajak yang masih harus dibayar atau lebih bayar. Untuk songkok Mitra ini sendiri, karena pemilik hanya selama tahun 2013 tidak melakukan angsuran pajak sehingga besarnya pajak yang terutang selama tahun 2013 adalah sebesar Rp.10.603.122,00 (sepuluh juta enam ratus tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah) dengan menggunakan tarif progresif.

C. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Berikut hasil perhitungan pajak penghasilan final Menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013:

Tabel 4.22
Perhitungan PPh Menggunakan PP 46 Tahun 2013

No	Tanggal / Bulan	Peredaran Bruto	Tarif PPh Final	PPh Terutang
1	Januari	Rp 31.110.000	1%	Rp 311.100
2	Februari	Rp 79.170.000		Rp 791.700
3	Maret	Rp 94.595.000		Rp 945.950
4	April	Rp 90.970.000		Rp 909.700
5	Mei	Rp 81.880.000		Rp 818.800
6	Juni	Rp 79.170.000		Rp 791.700
7	Juli	Rp 251.857.500		Rp 2.518.575
8	Agustus	Rp 24.800.000		Rp 248.000
9	September	Rp 78.350.000		Rp 783.500
10	Oktober	Rp 86.864.000		Rp 868.640
11	November	Rp 107.000.000		Rp 1.070.000
12	Desember	Rp 85.600.000		Rp 856.000
TOTAL		Rp 1.091.366.500		Rp 10.913.665

Sumber: Songkok Mitra, diolah

Dari perhitungan yang telah dilakukan, besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh songkok Mitra dengan menggunakan peraturan pemerintah terbaru ini adalah sebesar Rp. 10.913.665,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan jumlah peredaran bruto yang diperoleh selama tahun 2013 sebesar Rp. 1.091.366.500,00 (satu miliar sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

4.2.3 Songkok Ulama

4.2.3.1 Analisis Laporan Keuangan

Berikut peredaran atau penerimaan bruto yang diperoleh industri Songkok Ulama selama tahun 2013:

Tabel 4.23
Peredaran Bruto Songkok Ulama Tahun 2013

No	Tanggal / Bulan	Jumlah (Rp)
1	Januari	Rp 17.900.000
2	Februari	Rp 18.800.000
3	Maret	Rp 19.666.000
4	April	Rp 20.750.000
5	Mei	Rp 26.900.000
6	Juni	Rp 28.500.000
7	Juli	Rp 32.200.000
8	Agustus	Rp 35.750.000
9	September	Rp 21.550.000
10	Oktober	Rp 19.950.000
11	November	Rp 17.900.000
12	Desember	Rp 16.150.000
Total		Rp 276.016.000

Sumber: Songkok Ulama, diolah

Adapun rincian beban-beban yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha songkok Ulama ini:

1. Beban Bahan Baku

Tabel 4.24
Beban Bahan Baku Songkok Ulama

Bahan Baku	Untuk	Dibutuhkan		Harga per Satuan	Jumlah
		Kuantitas	Satuan		
Bludru	1 kodi	2	Jar	Rp 80,000	Rp 11,200,000
Kain Dalam	50 kodi	1	Pis	Rp 300,000	Rp 420,000
Kain Plastik Dalam	10 kodi	10	Meter	Rp 7,000	Rp 490,000
Bos-bosan	1 kodi	-	-	Rp 35,000	Rp 2,450,000

Sumber: Songkok Ulama, diolah

Tabel 4.24 (Lanjutan)
Beban Bahan Baku Songkok Ulama

Bahan Baku		Untuk	Dibutuhkan		Harga per Satuan	Jumlah
			Kuantitas	Satuan		
Bahan AC	Bos-bosan	10 kodi	1.5	Meter	Rp 2,000	Rp 21,000
	Bludru	10 kodi	1.5	Meter	Rp 3,000	Rp 31,500
Tiket		1 kodi	1	Kodi	Rp 2,000	Rp 140,000
Anti Air		1 kodi	1	Kodi	Rp 2,000	Rp 140,000
Nomor		1 kodi	1	Kodi	Rp 2,000	Rp 140,000
TOTAL						Rp 15,032,500

Sumber: Songkok Ulama, diolah

2. Beban Tenaga Kerja

Dalam menjalankan usaha ini, pemilik dibantu oleh 9 pekerja yang terdiri dari:

- a. 3 (tiga) orang pekerja harian, dengan upah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

Jadi beban tenaga kerja untuk pekerja harian selama satu bulan sebesar:

$$= \text{Rp. } 30.000,00 \times 3 \text{ orang} \times 26 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp. } 2.340.000,00 \text{ (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).}$$

- b. 6 (lima) orang pekerja borongan, dengan upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kodi.

Jadi beban tenaga kerja untuk pekerja borongan selama satu bulan sebesar:

$$= 70 \text{ kodi} \times \text{Rp. } 25.000$$

$$= \text{Rp. } 1.750.000,00 \text{ (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)}$$

Jadi, total beban tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pemilik untuk menghasilkan 70 (tujuh puluh) kodi songkok Ulama adalah sebesar Rp.4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah).

3. Beban *Overhead*

Beban-beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan songkok selain beban bahan baku dan tenaga kerja yang terdiri dari:

a. Beban Benang

Dibutuhkan 3 bungkus benang untuk menghasilkan 50 kodi dengan harga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). Jadi, beban yang dikeluarkan untuk benang sebesar:

$$= 70/50 \text{ kodi} \times 3 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 12.000,00$$

$$= \text{Rp. } 50.400,00$$

b. Beban Ngesum (menjahit)

Beban yang dikeluarkan untuk menjahit songkok Ulama yaitu sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per kodi. Jadi, total beban menjahit (ngesum) untuk 70 kodi senilai Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

c. Beban Kemasan

Dalam songkok Ulama ada 2 (dua) kemasan:

✚ Kemasan per buah

Untuk kemasan ini seharga Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah).

Jadi, beban yang dikeluarkan untuk kemasan ini sebesar:

$$= \text{Rp. } 800,00 \times 1400 \text{ buah}$$

= Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

✚ Kemasan per kodi

Untuk kemasan ini seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per buah. Jadi, beban yang dikeluarkan untuk kemasan ini sebesar:

= Rp. 2.500,00 x 70 kodi

= Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

4. Beban Usaha Lainnya

Beban-beban berikut meliputi:

a. Beban Listrik

Beban listrik yang harus dibayar oleh pemilik songkok Ulama sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b. Beban Penyusutan

Berikut rincian besarnya beban penyusutan songkok Ulama:

Tabel 4.25
Beban Penyusutan Songkok Ulama

No	Aset	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Beban Penyusutan Garis Lurus
1	Bangunan	Rp 80.500.000	2002	20 Tahun	Rp 4.025.000
2	Motor	Rp 13.500.000	2012	4 Tahun	Rp 3.375.000
3	Mesin 1	Rp 2.300.000	2007	8 Tahun	Rp 287.500
4	Mesin 2	Rp 2.600.000	2009		Rp 325.000
5	Mesin 3	Rp 2.600.000	2011		Rp 325.000
6	Mesin 4	Rp 2.600.000	2011		Rp 325.000
TOTAL					Rp 8.662.500

Sumber: Songkok Ulama, diolah

c. Beban Lain-lain

Sama seperti industri songkok sebelumnya, beban ini meliputi perawatan mesin jahit dan pembelian peralatan yang dikeluarkan oleh songkok Ulama sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per tahun.

Jadi, besarnya beban yang harus dikeluarkan oleh songkok Ulama selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 21.544.775 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) untuk menghasilkan 70 kodi songkok, sehingga akan terlihat beban yang dikeluarkan industri songkok ini dalam 1 tahun senilai Rp.258.537.300 (dua ratus lima delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Tabel 4.26
Beban-Beban Songkok Ulama

No	Beban	Per Bulan
1	Bahan Baku	Rp 15,032,500
2	Tenaga Kerja	Rp 4,090,000
3	Overhead	Rp 1,625,400
4	Listrik	Rp 50,000
5	Penyusutan	Rp 721,875
6	Lain-lain	Rp 25,000
TOTAL		Rp 21,544,775

Sumber: Songkok Ulama, diolah

Atas pendapatan yang diperoleh dan beban-beban yang telah dikeluarkan oleh industri songkok Ulama telah menghasilkan besarnya laba yang terlihat pada Laporan Laba Rugi songkok Ulama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 berikut ini:

SONGKOK ULAMA	
LAPORAN LABA RUGI	
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013	
Pendapatan	Rp 276,016,000
Bahan Baku yang digunakan	Rp 180,390,000
Beban Gaji Pegawai	Rp 49,080,000
Beban Penyusutan	Rp 8,662,500
Beban Opresai Lainnya	<u>Rp 20,404,800</u>
Jumlah Beban Operasi	<u>Rp 258,537,300</u> -
Laba Operasi	<u>Rp 17,478,700</u>

Dari laporan laba rugi di atas, besarnya laba atau keuntungan yang diperoleh songkok Ulama atas pendapatan yang diperolehnya dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan selama tahun 2013 adalah sebesar Rp.17.478.700 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) atau 6% (enam persen) dari pendapatan yang diperoleh.

4.2.3.2 Analisis Pajak

A. Menghitung

- 6 (enam) bulan sebelum diberlakukannya PP 46

Berikut hasil perhitungan pajak penghasilan untuk peredaran bruto bulan januari-juni tahun 2013 dengan menggunakan norma penghasilan neto:

Tabel 4.27
Perhitungan PPh 6 (enam) Bulan Sebelum Berlakunya PP 46

	Songkok Ulama (Rp)
Status Pajak	K/3
Penghasilan / Omzet (6 bulan)	132.516.000
(x) % keuntungan (ditetapkan pemerintah)	12,5 %
Keuntungan bersih usaha	16.564.500
(+) Penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	16.564.500
(-) PTKP	32.400.000
Penghasilan Kena Pajak	(15.835.500)
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	
15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25)	60.000
Total Pengurangan PPh	60.000
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	(60.000)

Sumber: Songkok Ulama, diolah

- 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya PP 46

Berikut pajak penghasilan final yang harus dibayar oleh songkok

Ulama selama masa juli sampai desember 2013:

Tabel 4.28
Perhitungan PPh Final 6 (enam) Bulan Setelah Berlakunya PP 46

No	Tanggal / Bulan	Peredaran Bruto	Tarif PPh Final	PPh Terutang
1	Juli	Rp 32.200.000	1%	Rp 322.000
2	Agustus	Rp 35.750.000		Rp 357.500
3	September	Rp 21.550.000		Rp 215.500
4	Oktober	Rp 19.950.000		Rp 199.500
5	November	Rp 17.900.000		Rp 179.000
6	Desember	Rp 16.150.000		Rp 161.500
Total		Rp 143.500.000		Rp 1.435.000

Sumber: Songkok Ulama, diolah

Total besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh songkok Mitra yaitu sebesar Rp. 1.435.000 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk PPh final, sedangkan untuk pajak penghasilan sebelum diberlakukannya PP 46 telah mengalami lebih bayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu) atas kredit pajak yang dibayar oleh songkok ulama karena keuntungan yang diperoleh oleh Wajib Pajak berdasarkan norma yang ditetapkan oleh pemerintah lebih besar dibandingkan PTKP sehingga tidak ada pajak yang harus dibayar selain PPh final yang disetorkan per masa.

B. Menyetor

Besarnya keuntungan yang diperoleh songkok Ulama dengan norma yang telah ditentukan oleh pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga tidak ada pajak penghasilan yang disetorkan untuk 6 (enam) bulan sebelum berlakunya PP 46, akan tetapi untuk 6 (enam) bulan sejak berlakunya PP 46 songkok Ulama' menyetorkan pajak penghasilan final selama bulan juli sampai desember 2013.

C. Melapor

Berikut ilustrasi pelaporan pajak oleh songkok Ulama dengan menggunakan SPT Formulir 1770:

Gambar 4.15
Ilustrasi SPT Induk Formulir 1770 Songkok Ulama




Gambar 4.16
Ilustrasi SPT Lampiran I Halaman 1 Formulir 1770
Songkok Ulama



Gambar 4.17
Ilustrasi SPT Lampiran I Halaman 2 Formulir 1770
Songkok Ulama



Gambar 4.18
Ilustrasi SPT Lampiran II Formulir 1770 Songkok Ulama



Gambar 4.19
Ilustrasi SPT Lampiran III Formulir 1770 Songkok Ulama



Gambar 4.20
Ilustrasi SPT Lampiran IV Formulir 1770 Songkok Ulama



4.2.3.3 Analisis Perbandingan

A. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Pembukuan

Berikut perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan pembukuan pada songkok Ulama:

Tabel 4.29
Perhitungan PPh Menggunakan Pembukuan

	Songkok Ulama' (Rp)
Status Pajak	K/3
Penghasilan / Omzet 1 tahun	276.016.000
(-) Harga Pokok	248.974.800
Penghasilan Kotor	27.041.200
(-) Beban-beban usaha	9.562.500
Keuntungan bersih usaha	17.478.700
(+) Penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	17.478.700
(-) PTKP	32.400.000
Penghasilan Kena Pajak	(14.921.300)
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	
15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25)	60.000
Total Pengurangan PPh	60.000
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	(60.000)

Sumber: Songkok Ulama, diolah

Besarnya penghasilan bruto songkok Ulama selama tahun 2013 sebesar Rp.276.016.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam belas ribu rupiah) dengan total beban usaha senilai Rp. 258.537.300 (dua ratus lima puluhdelapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sehingga keuntungan bersih yang diperoleh songkok Ulama yaitu Rp. 17.478.700 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Atas keuntungan yang diperoleh lebih kecil

dibandingkan dengan PTKP sebesar Rp. 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), maka tidak ada pajak yang harus dibayar. Namun, dikarenakan songkok Ulama melakukan kredit pajak sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terjadi lebih bayar sejumlah tersebut.

B. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghasilan Neto

Berikut hasil perhitungan besarnya pajak penghasilan songkok Ulama dengan menggunakan norma penghasilan neto:

Tabel 4.30
Perhitungan PPh Menggunakan Norma Penghasilan Neto

	Songkok Ulama (Rp)
Status Pajak	K/3
Penghasilan / Omzet 1 tahun	276.016.000
(x) % keuntungan (ditetapkan pemerintah)	12,5 %
Keuntungan bersih usaha	34.502.000
(+) Penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	34.502.000
(-) PTKP	32.400.000
Penghasilan Kena Pajak	2.102.000
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	105.100
15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25)	60.000
Total Pengurangan PPh	60.000
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	45.100

Sumber: Songkok Ulama, diolah

Sama seperti halnya dengan 2 (dua) industri songkok di atas, songkok Ulama dalam melakukan perhitungan pajaknya dengan menggunakan norma

penghasilan netonya sebesar 12,5 % kategori industri tekstil yaitu songkok di wilayah Gresik. Untuk status pajak pemilik songkok Ulama ini yaitu kawin dengan tanggungan seorang istri dan 4 (empat) anak, akan tetapi batas maksimal tanggungan yang telah ditentukan yaitu sebanyak 3 (tiga) jadi status pajak pemilik industri songkok Ulama ini K/3. Dalam segi perhitungan besarnya pajak sama seperti industri songkok lainnya yaitu terlebih dahulu menentukan penghasilan atau omzet yang diperoleh selama tahun 2013 sebesar Rp. 276.016.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam belas ribu rupiah), dikurangi dengan besarnya tingkat keuntungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ditambah penghasilan lain sehingga besarnya keuntungan bersih total senilai Rp.34.502.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah keuntungan bersih tersebut ditentukan, kemudian dikurangi dengan PTKP yaitu sebesar Rp. 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menghasilkan besarnya penghasilan kena pajak Rp. 2.102.000,00 (dua juta seratus dua ribu rupiah) yang kemudian akan dihitung pajak yang terutang dengan menggunakan tarif progresif. Pajak yang terutang oleh songkok Ulama yaitu sebesar Rp. 105.100,00 (seratus lima ribu seratus rupiah) dikurangi dengan besarnya pajak yang telah diangsur oleh Wajib Pajak sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan pajak kurang bayar yang harus dilunasi oleh songkok Ulama adalah senilai Rp. 45.100,00 (empat puluh lima ribu seratus rupiah).

C. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Berikut perhitungan pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada songkok Ulama:

Tabel 4.31
Perhitungan PPh Final Menggunakan PP 46 Tahun 2013

No	Tanggal / Bulan	Peredaran Bruto	Tarif PPh Final	PPh Terutang
1	Januari	Rp 17.900.000	1%	Rp 179.000
2	Februari	Rp 18.800.000		Rp 188.000
3	Maret	Rp 19.666.000		Rp 196.660
4	April	Rp 20.750.000		Rp 207.500
5	Mei	Rp 26.900.000		Rp 269.000
6	Juni	Rp 28.500.000		Rp 285.000
7	Juli	Rp 32.200.000		Rp 322.000
8	Agustus	Rp 35.750.000		Rp 357.500
9	September	Rp 21.550.000		Rp 215.500
10	Oktober	Rp 19.950.000		Rp 199.500
11	November	Rp 17.900.000		Rp 179.000
12	Desember	Rp 16.150.000		Rp 161.500
Total		Rp 276.016.000		Rp 2.760.160

Sumber: Songkok Ulama, diolah

Dari perhitungan yang telah dilakukan, besarnya pajak yang terutang oleh songkok Ulama ini menggunakan peraturan pemerintah yang terbaru dengan total peredaran bruto sebesar Rp. 276.016.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam belas ribu rupiah) telah menghasilkan besarnya pajak yang terutang selama tahun pajak 2013 dengan total Rp. 2.760.160,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penyusunan laporan keuangan suatu entitas akan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan atas informasi-informasi yang ada dalam laporan tersebut. Seperti halnya laporan laba rugi, dengan laporan tersebut pemilik akan mengetahui besarnya laba yang diperoleh dalam menjalankan usaha tersebut atas pendapatan yang diperoleh dengan beban-bebanyang dikeluarkan. Selain itu, dengan laporan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) yang terutang dengan menggunakan pembukuan. Perhitungan PPh terutang menggunakan pembukuan akan lebih memperlihatkan kondisi yang sebenarnya dalam menjalankan usaha. Namun, diperlukan pengetahuan serta kemampuan yang ekstra bagi UMKM untuk dapat menyusun laporan keuangan. Berdasarkan analisis laporan keuangan yang dilakukan yaitu laporan laba rugi 3 industri songkok tersebut, rata-rata menghasilkan laba yang berada dikisaran 6% dari peredaran bruto yang diperoleh selama tahun 2013.

Berbeda halnya dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, di mana peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak dengan tanpa menyusun laporan keuangan bisa menghitung besarnya PPh terutang karena bukan laba yang dijadikan sebagai dasar pengenaannya. Adapun dampak dari berlakunya peraturan tersebut menghasilkan pajak penghasilan yang terutang lebih besar, selain itu munculnya dari peraturan yang berada di pertengahan tahun 2013 sempat memberikan kesulitan atau keraguan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Berlakunya peraturan tersebut juga banyak tidak diketahui oleh

industri songkok baik dari segi adanya peraturan itu sendiri maupun mekanisme perhitungannya.

Atas analisis perbandingan yang dilakukan, dapat dilihat secara jelas bahwa perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang akan lebih kecil jika menggunakan pembukuan karena setiap beban yang dikeluarkan bisa menjadi pengurang penghasilan yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Selain itu, kelebihan dengan menggunakan pembukuan yaitu adanya PTKP yang bisa memperkecil penghasilan kena pajak. Akan tetapi, dengan menggunakan pembukuan akan membutuhkan kemampuan untuk menyusun pembukuan berupa laporan keuangan secara terperinci. Undang-Undang No. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 28 menyatakan bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan beban, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Untuk perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghasilan neto akan lebih sederhana daripada dengan menggunakan pembukuan, pertimbangan lain menggunakan metode ini yaitu adanya PTKP sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dimana Wajib Pajak tidak harus membuat laporan keuangan melainkan kisaran besarnya keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak telah ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 12,5%. Jika dibandingkan dengan menggunakan pembukuan, besarnya norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk industri tekstil belum bisa mencerminkan keuntungan yang sebenarnya. Hal tersebut terlihat dari perbedaan yang jauh akan

besarnya pajak penghasilan dengan menggunakan pembukuan jika dibandingkan dengan menggunakan norma penghasilan neto. Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini, diberlakukannya peraturan tersebut untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Peraturan ini bersifat final dengan dasar pengenaan pajak peredaran bruto, besarnya tarif PPh final ini adalah 1% (satu persen). Dilihat dari segi mekanisme perhitungan memang mudah, akan tetapi jika dilihat besar kecilnya pajak penghasilan yang terutang akan terlihat paling besar jika dibandingkan dengan menggunakan pembukuan dan norma penghasilan neto.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa akan lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak sebagai salah satu upaya untuk melakukan perencanaan pajak dengan penghematan pajak jika menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan pembukuan karena menghasilkan jumlah PPh terutang yang paling kecil. Apabila Wajib Pajak merasa kesulitan dalam membuat pembukuan, Wajib Pajak dapat menggunakan alternatif kedua yaitu perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghasilan neto karena terlihat dengan

metode tersebut menghasilkan PPh terutang yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan peraturan pemerintah terbaru. Jika Wajib Pajak masih merasa kesulitan dengan menggunakan norma penghasilan neto, Wajib pajak dapat menggunakan peraturan pemerintah sebagai alternatif perhitungan PPh terutang. Pada dasarnya 3 (tiga) metode perhitungan pajak penghasilan tersebut diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak dalam menentukan besarnya PPh yang terutang, sehingga menumbuhkan kesadaran bagi para Wajib Pajak untuk sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasi rakyat kepada Negara.

Berbagai kemudahan telah diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik dari kewajiban menghitung, menyetor dan melapor. Dari segi perhitungan, telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah telah memberikan keluasaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan pembukuan atau norma penghasilan neto atau peraturan pemerintah yang bersifat final. Dari segi penyetoran, atas berlakunya PP 46 pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 yang berisi mengenai atas pajak penghasilan yang bersifat final tersebut dapat disetorkan melalui Ajungan Tunai Mandiri (ATM) dengan memasukkan NPWP, Masa Pajak dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang akan dibayar dengan BPN (Bukti Penerimaan Negara) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan Surat Setoran Pajak. Dari segi pelaporan, pemerintah memberikan aplikasi *e-Filing* yaitu sistem pelaporan SPT

yang menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa beban apapun melalui efiling.pajak.go.id yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pengisian dan penyerahan SPT.

4.4 Kajian Perspektif Islam

Ada alasan dimana keharusan kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulullah saw (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat diatas, terlihat sangat jelas bahwa Allah SWT menyeru pada umat manusia untuk taat kepada *ulil amri* atau bisa disebut pemimpin yaitu pemerintah selain pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Seperti halnya mengenai kewajiban perpajakan ini, dimana pemerintah membuat undang-undang untuk dipatuhi atau ditaati rakyat sebagai sumber pendapatan Negara yang akan dikelola dan dialokasikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk belanja keperluan Negara Indonesia.

Seperti Allah SWT memberikan petunjuk dan perintah-Nya yang terutang dalam Al-Qur'an, sedangkan Rasul-Nya yang bersabda dalam sunnahnya begitu juga dengan *ulil amri* yang menyangkut Negara tertuang dalam Undang-Undang yang mengatur segala hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada diantaranya mengenai kewajiban perpajakan oleh rakyat kepada Negeranya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketika Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai Undang-Undang yang berlaku maka ada hukuman yang diatur baik dengan materi (uang) atau denda maupun pidana. Di samping itu, telah dijelaskan sebelumnya dalam surat An-Nisa' ayat 59 bahwa Allah SWT telah memerintah umat manusia untuk taat juga kepada *ulil amri* dalam hal ini pemerintah yang terutang dalam Undang-Undang untuk dijalankan dan ditaati sebagaimana mestinya, dengan begitu jika umat manusia tidak menjalankannya maka selain hukuman yang bersifat materi maka mendapat dosa bagi yang tidak menjalankannya.